

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Perkembangan zaman menuntut kita untuk terus mengikuti segala bentuk perubahan yang terjadi di dunia ini, dimulai dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan yang tidak kalah pentingnya adalah perkembangan hukum. Dari masa kemasa hukum terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun idealnya hukumlah yang harus lebih maju dari zaman sehingga zaman mengikuti hukum, namun kenyataannya hukum sering tertinggal oleh perkembangan zaman itu sendiri. Perubahan hukum dari hari ke hari membawa banyak manfaat bagi penegakan hukum, khususnya penegakan hukum di Indonesia. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

*“Negara Indonesia adalah negara hukum”.*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang beralaskan hukum dengan demikian tidak ada seorangpun yang kebal terhadap hukum di negara Indonesia (*equality before the law*).

Permasalahan hukum yang seringkali terjadi Indonesia tidak lepas dari bagaimana negara ataupun pemerintah memberikan perlindungan hukum berupa pelayanan serta rasa aman bagi warga negaranya.

Bentuk pelayanan ini tidak hanya berhenti ditingkat pusat, akan tetapi terus berlanjut ke tingkat bawah yakni ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo telah melakukan upaya yakni dengan dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang memberikan pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban yang mengalami tindak kekerasan. (P2TP2A) kabupaten gorontalo saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur segala bentuk yang berkaitan dengan urusan P2TP2A di kabupaten gorontalo. sehingga peneliti dalam penelitian ini mengacu pada peraturan daerah provinsi Gorontalo No 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan. yang mengatur segala urusan P2TP2A di karenakan peraturan daerah provinsi akan berlaku secara umum di provinsi apabila kabupaten tersebut belum memiliki peraturan daerah tersendiri. akan tetapi fokus penelitian peneliti yakni pemberian pelayanan terpadu pada perempuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 B Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan. Yang berbunyi sebagai berikut :

*“Pelayan terpadu bagi korban tindak kekerasan”.*

Adapun indikator pelayanan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut :

- a. Pendampingan kasus baik di tingkat UPPA, Polres, Polsek dan BAP
- b. Pendampingan Visum, biasanya tidak di pungut biaya
- c. Pendampingan sampai tahap persidangan.

Kurun waktu 2014 sampai dengan 2016 data peneliti menunjukkan bahwa tindak kekerasan yang terjadi pada perempuan mencapai 78 kasus dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Gorontalo

Tahun	Jumlah kasus
2014	26
2015	33
2016	19

Data hasil wawancara 24 November 2017

Berdasarkan data diatas disampaikan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi sehingganya peran dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam memberikan pelayanan (P2TP2A) sangat diperlukan. Dalam beberapa kasus tersebut yang masuk ke (P2TP2A) khususnya korban kekerasan terhadap perempuan tidak semuanya dapat terlayani dengan cepat ataupun terselesaikan dengan baik di karenakan adanya berbagai macam hambatan yang di hadapi seperti saksi mengundurkan diri, lamanya hasil visum, serta kurangnya pegawai dalam memberikan pelayanan sehingga proses pemberian pelayanan tidak dapat terselesaikan dengan cepat. Data kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Gorontalo tersebut memberikan gambaran bahwasanya tingkat pelayanan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak masih belum terlihat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal itu disebabkan tingkat kekerasan terhadap perempuan masih sangat tinggi di

Kabupaten Gorontalo, di karenakan kurangnya pemberian sosialisasi berupa memberikan kesadaran terhadap masyarakat. sehingga mengindikasikan bahwa pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan belum berjalan dengan optimal dalam memberikan pelayanan berupa perlindungan bagi korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo, khususnya kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan latarbelakang diatas maka peneliti mengangkat permasalahan sesuai judul sebagai berikut :

OPTIMALISASI PELAYANAN TERPADU OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBEDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN GORONTALO.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latarbelakang diatas peneliti merumuskan beberapa pokok permasalahan yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana pelayanan terpadu oleh P2TP2A terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten gorontalo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat P2TP2A Kabupaten Gorontalo dalam memberikana pelayanan terpadu terhadap perempuan korban kekerasan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami pelayanan terpadu oleh P2TP2A terhadap perempuan korban kekerasan di kabupaten gorontalo
2. Untuk mengetahui dan memahami Faktor-faktor apa saja yang menghambat P2TP2A Kabupaten Gorontalo dalam memberikana pelayanan terpadu terhadap perempuan korban kekerasan

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Untuk memberikan gambaran mengenai pelayanan terpadu oleh P2TP2A terhadap perempuan korban kekerasan di Kabupaten Gorontalo dan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pidana, hukum tata negara dan hukum administrasi negara

2. Manfaat praktis

1. Manfaat praktis bagi masyarakat yakni masyarakat menjadi tahu tentang pelayanan terpadu oleh P2TP2A terhadap perempuan korban kekerasan di kabupaten gorontalo
2. Manfaat praktis pemerintah adalah supaya pemerintah daerah lebih memperhatikan lagi perempuan yang menjadi korban kekerasan untuk dapat diberikan pelayanan berupa perlindungan hukum bagi perempuan akibat dari kekerasan tersebut.